

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hal. 139-159</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 25/7/2025</p>	<p>Naskah Direview 15/09/2025</p>	<p>Naskah Diterbitkan 30/09/2025</p>
---	---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENYEBARAN
DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI**

Annisa Nanda Oktaviani¹, Fauziah², Ade Salamah³

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, annisanandaaaa@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, ziah.cairo@yahoo.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, mynameisade77@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.187>

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus masyarakat mengenai penyebaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh korporasi pinjaman online. Perlu kita tahu bahwa menyebarkan data pribadi seseorang merupakan suatu pelanggaran. Masalah penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh korporasi ini menjadikan masyarakat tidak tenang dan tidak aman karena adanya situasi tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi serta bagaimana pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan tipe pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari banyaknya kasus penyebaran data pribadi belum ada satupun korporasi yang bertanggungjawab akan hal ini, tidak adanya ganti kerugian terhadap nasabah yang telah disebarkan data pribadinya. Korporasi yang telah melakukan pelanggaran masih berjalan seperti biasanya, korporasi yang melakukan pelanggaran tidak merespon apa yang terjadi pada nasabahnya dan tidak memiliki

itikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak meminta maaf atas pelanggaran yang telah dilakukan. Karena tidak adanya pertanggungjawaban, masyarakat mengeluhkan hal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan cepat dan tegas pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung menemui pihak-pihak korporasi yang telah melakukan pelanggaran, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Pertanggungjawaban Korporasi, Penyebaran Data Pribadi

Abstract

This research is in the background by the many cases in the community regarding the distribution of customers' personal data by online loan corporations. We need to know that sharing someone's personal data is a violation. The problem of disseminating personal data by corporations makes people feel uneasy and unsafe because of this situation. The main problem in this research is how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers according to the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 and how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers. The type of research that the author uses is normative juridical and a descriptive analytical type of approach, namely where this research describes in detail the responsibility of corporations for the dissemination of personal data, as well as knowing the sanctions imposed by the Financial Services Authority (OJK) as the authority on this matter. . Data collection techniques use interviews, questionnaires and literature study. The results of this research show that of the many cases of dissemination of personal data, not a single corporation has taken responsibility for this, there has been no compensation for customers whose personal data has been disseminated. Corporations that have committed violations are still operating as usual, corporations that have committed violations do not respond to what happens to their customers and do not have the good faith to take responsibility for their actions, and do not apologize for the violations that have been committed. Due to the lack of accountability, the public complained about this to the Financial Services Authority (OJK), the Financial Services Authority (OJK) quickly and firmly met with corporate parties who had committed violations, and the Financial Services Authority (OJK) gave administrative

sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, and revocation of permits in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.

Keywords : Online Loans, Corporate Responsibility, Dissemination Of Personal Data

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, berbagai bidang termasuk industri keuangan telah mengalami transformasi besar-besaran. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah munculnya layanan pinjaman *online*. Pinjaman *online* menawarkan kemudahan akses dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman konvensional yang harus dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan aplikasi pinjaman *online*, seseorang dapat mengajukan pinjaman hanya dengan menggunakan perangkat seluler atau komputer dengan koneksi internet. Pinjaman *online* yang sering kali disediakan oleh perusahaan *fintech*, memungkinkan individu untuk mengajukan pinjaman uang secara *online* tanpa perlu menghadiri pertemuan fisik dengan petugas bank atau lembaga keuangan lainnya. *Fintech* singkatan dari *financial technology* adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara efisien dan inovatif. Syarat mengajukan pinjaman *online* hanya menggunakan kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto pribadi. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu dokumen identitas yang paling penting bagi warga negara Indonesia. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat pada KTP adalah data pribadi yang sangat sensitif dan harus dilindungi dengan ketat. Perlindungan terhadap data pribadi, termasuk NIK, sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan individu. Penyebarluasan atau penggunaan NIK tanpa izin dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi lainnya.

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik

atau nonelektronik.¹Data pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan,² dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang dan data pribadi yang bersifat khusus, meliputi data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lainnya.³ Dengan maraknya pengajuan pinjaman *online* juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam hal ini, banyak korporasi yang menyebarkan data pribadi nasabah dan tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.

Terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1) juga disebutkan bahwa : *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*. Artinya, nasabah mengalami kerugian akibat menggunakan aplikasi pinjaman *online* karena pihak perusahaan menyebarkan data pribadi nasabah tersebut.⁴ Bahwa perusahaan harus bertanggungjawab jika terjadi kebocoran data pribadi, sebagaimana bunyinya : *“Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”*.⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”*. *“Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”*.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

² Ibid

Kemudian gugatan perdata dapat diajukan dan delik pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pentingnya pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa mereka menerima konsekuensi yang sesuai jika mereka melanggar hukum atau standar etika. Ini juga merupakan bagian integral dari keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat. Pertanggungjawaban penyedia pinjaman *online* dalam penyebaran data pribadi nasabah merupakan aspek penting yang harus dijaga dengan sangat serius. Penggunaan data pribadi nasabah adalah sesuatu yang harus diatur dengan ketat dan dikelola dengan keamanan yang maksimal untuk melindungi privasi individu. Jika terjadi penyebarluasan data pribadi nasabah oleh penyedia pinjaman *online*, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan informasi. Penyebarluasan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan dapat berdampak negatif pada nasabah, termasuk risiko pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Kemudian sanksi pidana disebutkan didalam Pasal 45 ayat (1) berbunyi : *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Didalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pasal 70 ayat (1) menerangkan bahwa : *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi”*.

Pada pasal 67 dan pasal 68 berbunyi “*setiap orang...*”. Sehubungan dengan ketentuan- ketentuan pidana diatas, masih banyak korporasi yang tetap berjalan setelah melakukan pelanggaran. Dan judul yang diambil dari peristiwa atau kejadian di masyarakat tersebut menyoroti masalah yang penting dalam era digital saat ini, dimana perlindungan data pribadi semakin menjadi perhatian utama. Pertanggungjawaban perusahaan atas penyebaran data pribadi nasabah yang belum mendapatkan perhatian atau penelitian memang merupakan isu yang penting dan layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan pinjaman *online* bertanggung jawab atas penyebaran data pribadi nasabah dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan dapat diatur dengan lebih baik.

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online*. Dengan demikian penelitian yang Penulis lakukan berbeda pada pokoknya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun nilai kebaruan yang akan diperoleh dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah memberikan pandangan serta menganalisa bentuk pertanggungjawaban dari korporasi yang dengan sengaja menyebarluaskan data pribadi nasabah, serta memberikan pemahaman kepada nasabah untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi pinjaman *online* tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online*? Pokok masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peraturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman online?

III. PEMAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI MENGENAI PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga– Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.³ Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang–undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi merupakan salah satu implementasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga masyarakat dari kejahatan pinjaman online. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pada umumnya, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan yang dilakukan korporasi memberikan akibat yang lebih serius daripada kejahatan yang dilakukan perorangan. Kejahatan korporasi menyebabkan kerugian pada lingkup finansial yang cenderung lebih besar. Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan badan hukum yang memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, seringkali korporasi melakukan kejahatan (*corporate crime*) yang merugikan negara. dan masyarakat. Bahkan, tidak jarang bisnis dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan

³ Pengertian Implementasi Secara Etimologis. Universitas Medan Area. (2022) https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/568/5/111801090_file%205.pdf diakses pada tanggal 28 Januari 2025 pukul 23.00 WIB

aset kriminal yang tidak dapat dituntut secara pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana penyebaran data pribadi ini diatur dalam UU ITE yang telah membuat pengaturan tentang syarat bagi pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi yang mana korporasi melakukan perbuatan pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Selain itu adanya pengaturan pihak yang dapat diambil pertanggungjawaban secara pidana pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crimes*) dengan dasar pada penjelasan Pasal 52 ayat (4) dan mengatur juga ancaman pidananya. Hal ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan korporasi atau karyawannya sebagaimana pada Pasal 27 sampai Pasal 37 yang memiliki kapasitas untuk mewakili dari korporasi, mengambil suatu keputusan, melakukan pengendalian maupun pengawasan dan melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan bagi korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 dan Undang-Undang ini mulai berlaku pada tahun ini tepatnya 17 Oktober 2024. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan kerangka kerja untuk melindungi data pribadi seseorang. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi. Dalam konteks korporasi, terutama yang bergerak dalam layanan pinjaman *online*, Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi nasabah.

Pertanggungjawaban korporasi yang telah menyebarkan data pribadi nasabah ini dapat dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun

⁴ Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan bagi individu terhadap pelanggaran data pribadi dengan menyediakan mekanisme ganti rugi perdata. Individu yang mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut berhak untuk menuntut kompensasi melalui jalur perdata. Pada sanksi pidana, jika penyebaran data pribadi nasabah mengakibatkan kerugian yang signifikan, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara bagi pengurus atau pekerja di korporasi yang bertanggung jawab, hal ini dicantumkan pada Pasal 67 ayat (2) bahwa : *“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”*.⁵

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online* menurut UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah. Korporasi wajib menjaga keamanan dan privasi data nasabah serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepercayaan yang lebih baik antara nasabah dan perusahaan fintech di Indonesia.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DAN PIDANA DALAM KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI

Kejahatan penyebaran data pribadi termasuk perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹ Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹⁰ Pertanggungjawaban perdata dan pidana dalam kejahatan penyebaran data pribadi adalah dua aspek yang penting dalam hukum perlindungan data. Pertanggungjawaban perdata terkait penyebaran data pribadi dapat timbul ketika seseorang atau entitas menyebarkan data pribadi tanpa izin dan

⁵ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

menyebabkan kerugian pada individu yang datanya disebar. Bentuk pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pemulihan hak, dan/atau perintah penghentian beroperasi. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana terkait penyebaran data pribadi biasanya melibatkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum, dan dapat dikenakan hukuman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana bisa berupa pidana penjara, denda, dan/atau pencabutan hak atau lisensi.

1. Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kejahatan Penyebaran Data Pribadi

Pertanggungjawaban perdata biasanya diminta ganti rugi atas perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian bagi perorangan atau masyarakat. Dalam konsep hukum perdata, ganti rugi atau kompensasi adalah konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang telah dirugikan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tujuan utama dari pemberian ganti rugi dalam hukum perdata adalah untuk memulihkan atau mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang sedekat mungkin seperti sebelum kerugian terjadi. Prinsip ini dikenal sebagai *restitutio in integrum*, yaitu upaya mengembalikan keadaan sebagaimana mestinya sebelum tindakan melawan hukum terjadi. Ganti rugi materiil adalah melakukan pergantian secara finansial terhadap pihak yang merasa dirugikan. Contoh, penggantian kerugian berupa biaya medis, kerugian ekonomi, kerugian properti, atau biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak. Sedangkan ganti rugi immateriil merupakan penggantian atas kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti penggantian atas rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan. Terakhir adalah ganti rugi moril, yaitu penggantian atas kerugian yang bersifat moral, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, atau pelanggaran hak-hak konstitusional.⁶

Adapun untuk menentukan bentuk tanggung jawab perdata pada

⁶ Artikel SIP LAW FIRM. *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata di Indonesia*. <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 07.30 WIB

korporasi, menggunakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Secara umum, prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷ *Pertama*, tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Unsur kesalahan ini terdiri dari unsur kesengajaan (*intentional tort*) dan unsur kelalaian (*negligence*).⁸ *Kedua*, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of Liability*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam prinsip tersebut, beban pembuktian berada pada tergugat.⁹ *Ketiga*, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict Liability*), yaitu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu tidak melakukannya dengan sengaja, dan tidak pula mengandung unsur kelalaian.¹⁰

Dasar hukum pertanggungjawaban hukum perdata yang timbul akibat penyebaran data pribadi secara tidak sah terdapat didalam KUH Perdata pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul

⁷ Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 220.

⁸ Andri G. Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) VS PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2016), hlm. 38.

⁹ E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan* (kumpulan pengarang), cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 21

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111.

karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.¹¹ Pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum:

- a. Adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum (penyebaran data pribadi)
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bentuk pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi materil yang mana kerugian finansial yang dapat dihitung dan ganti rugi non materil yang artinya kerugian non finansial seperti pencemaran nama baik atau tekanan psikologis.

Pertanggungjawaban perdata dalam kasus penyebaran data pribadi bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang adil kepada nasabah yang mengalami sebar data dan mendorong pelaku serta pihak lain yang melakukan sebar data untuk lebih memperhatikan keamanan dan privasi data pribadi. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan pula bahwa nasabah berhak menggugat dan meminta ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dialami. Kemudian dasar hukum untuk meminta ganti kerugian dituangkan didalam Peraturan Mahkamah Agung yang berbunyi : *"Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata"*.¹²

Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita. Dia perlu memperoleh perlindungan

¹¹ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

¹² Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

hukum. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menelaah bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, keadaan pihak yang dirugikan, dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan.¹³

2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Penyebaran Data Pribadi

Secara umum, masalah hukum pidana yang berkaitan pada delik, pertanggungjawaban secara pidana dan pembedaan. Sehingga sangat penting untuk memahami pembahasan umum tentang masalah pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, tegasnya yang menjadi tanggung jawab seseorang adalah kejahatan yang telah dilakukan. Tujuan pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memberikan penentuan tentang dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Jika berbicara tentang tanggung jawab pidana, tanggung jawab berarti harus ada dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan sah dan perbuatan melawan hukum dan kemampuan mengarahkan perbuatan seseorang, akan setelah kesadarannya sendiri tentang baik dan buruk dari tindakan sebelumnya. Seringkali tindak pidana merujuk pada peran korporasi atau perusahaan ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam menjalankan operasional pada korporasi atau perusahaan dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum masyarakat. Pada prinsipnya suatu perbuatan pidana (kriminal) dapat dikenali dengan terjadinya kerusakan (*damage*) yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Begitu pula berkaitan dengan konsep perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada prinsipnya merupakan

¹³ Artikel SIP LAW FIRM. *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata di Indonesia*. <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 07.30 WIB

akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan tindakan tersebut memberikan kerugian bagi orang lain.¹⁴ Kerugian yang timbul pada bidang sosial dan moral Selain kerusakan ekonomi, mental, dan kesehatan kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi juga mencakup kerusakan sosial dan moral. Kejahatan korporasi juga merusak kepercayaan publik terhadap bisnis. Kejahatan korporasi merusak kepercayaan publik terhadap sistem korporasi karena kejahatan semacam itu tertanam pada suatu struktur dan sistem bisnis yang sudah disahkan.¹⁵ Kejahatan korporasi (corporate crime) memang memiliki dampak yang lebih luas dan serius dibandingkan dengan kejahatan perorangan. Hal ini disebabkan oleh skala operasi korporasi yang sering kali lebih besar, baik dari segi finansial, sosial, maupun dampak lingkungannya. Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, berkaitan dengan organisasi seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, jenis kejahatan apa yang dapat digolongkan sebagai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, kriteria untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat dianggap atau diklasifikasikan sebagai kejahatan korporasi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dasar hukum pertanggungjawaban hukum pidana yang timbul akibat penyebaran data pribadi secara tidak sah terdapat didalam KUHP pasal 322 ayat (1) tentang Membuka Rahasia dan telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 322 ayat (1) yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 9 ribu rupiah”*. yang artinya data pribadi seseorang merupakan hal yang privasi dan harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh

¹⁴ Denta Putra Azhar dan Ahmad Mahyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 [file:///C:/Users/USER/Downloads/200-Article%20Text-279-1-10-20230101%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/200-Article%20Text-279-1-10-20230101%20(3).pdf) diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 07.03 WIB

¹⁵ Ibid

ada seorangpun yang dapat membuka data pribadi seseorang yang bukan miliknya. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.²¹ Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.¹⁶ Kemudian diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”*.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dituangkan dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁴ *Pertama*, yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. *Kedua*, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. *Ketiga*, pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. *Keempat*, selain dijatuhi pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan. Dan pertanggungjawaban pidana terkait penyebaran data pribadi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak*

¹⁶ Ibid

¹⁷ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹⁸

C. ANALISIS TENTANG PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Korporasi dapat bertanggung jawab atas penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pegawainya. Terkait penyebaran data pribadi dan tanggung jawab korporasi adalah : Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan data pribadi, UU PDP menjadi dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi, Korporasi yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat menggunakan data pribadi pengguna untuk verifikasi dan autentikasi layanan, korporasi dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya, dan tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dijerat dengan pidana penjara. Penegak hukum memiliki kewenangan untuk menemukan, mencegah, memulihkan, dan menindak pelanggar UU PDP.

Beberapa respon dari masyarakat terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online* bahwa kebanyakan masyarakat pernah melakukan pinjaman *online*, hanya sedikit yang tidak melakukan pinjaman *online*. Alasan masyarakat yang melakukan pinjaman *online* sangat beraneka ragam, uang hasil pinjaman *online* digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan travelling. Tetapi ada juga yang meminjam hanya untuk sekadar gaya atau memenuhi gengsinya. Fenomena

¹⁸ Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pinjaman *online* di Indonesia menjadi sorotan yang menarik. Fenomena ini telah mencapai tingkat yang luar biasa, dengan sekitar 1,7 triliun rupiah merupakan jumlah hutang orang di Indonesia yang terjerat dalam pinjaman *online*. Pinjaman *online* telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemudahan persyaratan seperti hanya memerlukan KTP dan Kartu Keluarga, serta promosi yang agresif yang menjadikan masyarakat terpicat pada kemudahan ini. Fenomena ini, tidak terlepas dari literasi keuangan di Indonesia yang masih belum merata. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi sering kali muncul, dan melihat gaya hidup mewah di media sosial turut memicu rasa iri. Kecenderungan ini memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda, yang mencari solusi instan. Masyarakat yang melakukan pinjaman *online* pada platform atau aplikasi pinjaman *online* menggunakan yang *legal* atau berizin yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjaman *online* yang sudah berizin dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan memaksa untuk meminjam. Kemudian pada pinjaman *online* yang berizin tidak ada pungutan biaya sebelum dana pinjaman dicairkan. Maka dari itu, masyarakat lebih memilih pinjaman *online*, hal ini berbeda dengan pinjaman di bank yang memiliki banyak persyaratan dan harus melalui proses panjang. Masyarakat yang melakukan pinjaman *online* tidak pernah telat dalam pembayaran tagihannya, dilakukan dengan cara teratur sesuai dengan tanggal jatuh temponya, yang merupakan pemenuhan persyaratan atau perjanjian dari nasabah kepada pemberi pinjaman. Maka dari itu, lebih banyak masyarakat yang sadar akan kewajibannya terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dengan pembayaran yang tepat waktu, nasabah akan memperoleh tambahan limit yang diberikan oleh pinjaman *online*. Namun dalam hal ini masih banyak pinjaman *online* yang menyebarkan data pribadi nasabahnya, yang mana nasabah tersebut tidak pernah telat dalam pembayaran, entah ini suatu kelalaian atau memang suatu kesengajaan dari pihak korporasi pinjaman *online* itu sendiri. Sehingga ini berbanding terbalik dengan perjanjian yang telah disepakati dan melanggar peraturan serta tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Otoritas jasa Keuangan (OJK). Masyarakat meminta pertanggungjawaban dari

korporasi atas tindakan penyebaran data pribadi milik mereka. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui proses pengaduan terkait dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga masyarakat hanya mengadukan keluhan tersebut melalui platform media sosial yang mana data pribadi mereka disebar, yang seharusnya penyebaran data pribadi ini harus segera ditindak lanjuti. Tetapi laporan masyarakat tidak mendapatkan respon lebih dari korporasi yang menyebarkan data tersebut. Respon yang diberikan hanya sebatas berhenti melakukan spam chat maupun spam telepon. Sedangkan pertanggungjawaban yang diminta oleh masyarakat kepada korporasi diantaranya seperti meminta untuk menarik data pribadi yang telah disebar, menghapus data pribadi yang terdapat dalam sistem korporasi tersebut, negosiasi pembayaran bunga bagi yang telat membayar, meminta ganti rugi kepada korporasi yang telah menyebarkan data pribadi mereka, mengajukan gugatan ke pengadilan dan pertanggungjawaban pidana yang berupa pembayaran denda dan penjara.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi saat ini hanya berhenti melakukan spam chat dan spam telepon, namun itu masih dirasa kurang, mengingat data pribadi merupakan suatu hal yang bersifat privasi dan harus dijaga kerahasiannya. Korporasi yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan OJK dapat mengajukan tuntutan tersebut kepada korporasi yang melanggar. Didalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya dijelaskan sanksi yang akan diberikan adalah sanksi administratif saja.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online* menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diatur didalam Pasal 67 ayat (2) yang berbunyi : *“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4*

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”. Adapun isi Pasal 65 ayat (2) berupa larangan dalam penggunaan data pribadi, yang berbunyi : “Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Dalam hal ini, sebagaimana yang tertera pada Pasal 70 ayat (1) pertanggungjawaban korporasi dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi. Pada Pasal 70 ayat (2) dijelaskan pula bahwa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda. Namun selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 70 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf h, berupa : perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana; pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi; pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; pembayaran ganti kerugian; pencabutan izin; dan/atau pembubaran Korporasi.

2. Pada penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban korporasi terhadap penyebaran data pribadi nasabah pinjaman *online* yang dilakukan kepada nasabah untuk mengganti kerugian terhadap data yang disebar itu tidak ada. Respon yang diberikan oleh korporasi hanya sebatas berhenti melakukan spam chat maupun spam telepon. Namun dalam hal ini, masyarakat telah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti. Kemudian pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengambil langkah cepat dan korporasi tersebut diberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 huruf a sampai dengan huruf d POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin. Pada ketiga kasus yang penulis ambil, korporasi pinjaman *online* diatas tidak adanya pertanggungjawaban yang dilakukan kepada nasabah, maka Otoritas jasa keuangan

V. SARAN

1. Penegakan terkait pertanggungjawaban korporasi harus lebih di perkuat,

bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang sudah terlaksana dirasa masih kurang bagi nasabah yang datanya telah disebar. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan sanksi hukum dan denda finansial bagi perusahaan yang lalai menjaga keamanan data nasabah, memberikan hak kepada nasabah untuk menuntut ganti rugi secara perdata jika data data pribadi mereka disebarluaskan, meningkatkan pengawasan dari regulator terhadap praktik pengelolaan data nasabah oleh perusahaan.

2. Korporasi yang menyebarkan data pribadi haruslah memberikan ganti rugi kepada nasabah, karena hasil kuesioner yang penulis dapatkan, masyarakat yang menjadi korban penyebaran data pribadi milik mereka menuntut pertanggungjawaban ganti rugi, penarikan data pribadi yang telah tersebar, penghapusan data pribadi didalam sistem yang di pegang oleh pemegang data pribadi perusahaan. Namun tidak ada tanggapan atau respon dari korporasi tersebut. Untuk masyarakat lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan jasa pinjaman *online*, kenali ciri-ciri pinjaman *online* yang *illegal* dan *legal*, kemudian perlu adanya edukasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang lebih sering dan mendalam kepada masyarakat mengenai pinjaman online (pinjol). Ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan pelanggaran terkait penyebara data pribadi dapat lebih diperkuat lagi sehingga tidak adanya lagi penyebaran data pribadi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Muladi, dan Dwidja Priyanto. (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana

Salim, HS. 2003. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika

Sudiro, Ahmad. (2009), *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Website:

Artikel SIP LAW FIRM. *Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata di Indonesia*.
<https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 07.30
WIB

Azhar, Denta Putra, dan Ahmad Mahyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No.1 [file:///C:/Users/USER/Downloads/200-Article%20Text-279-1-10-20230101%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/200-Article%20Text-279-1-10-20230101%20(3).pdf) diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 07.03 WIB